



## **BUPATI PATI**

**PERATURAN BUPATI PATI**

**NOMOR. 6.....TAHUN...2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU**

**KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK "CAHPATI"**

**BUPATI PATI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan penanganan yang komprehensif kepada korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak, pelaksanaannya perlu dilakukan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "CAHPATI";
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1126 / MENKES / SKB / IX / 1999 dan Nomor : Pol Kep / 01/ IX / 1999, tanggal 29 September 1999, tentang Kerjasama dalam bidang Kesehatan Republik Indonesia;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
2. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14/Men. PP/Dep.V/X/ 2002, Nomor : 1329 / MENKES/ KB/ X / 2002, Nomor : 75/HUK/2002, Nomor Pol : B/3048/X/ 2002, tentang Pelayanan Terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK “CAHPATI”.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Pusat Pelayanan Terpadu adalah tempat pelayanan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, layanan yang diberikan berupa fisik, psikis dan hukum.
7. Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan atau anak secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak “CAHPATI” (Cahaya Perempuan dan Anak Pati).

### BAB III

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 3

Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "CAHPATI" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah Lembaga Non Struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

### BAB IV

#### VISI, MISI, ASAS DAN TUJUAN

##### Pasal 4

Visi dari pembentukan Pusat pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "CAHPATI" adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

##### Pasal 5

Misi yang dilakukan untuk mewujudkan Visi dari pembentukan Pusat pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "CAHPATI Pati" adalah :

- a. peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan anak;
- b. peningkatan sosialisasi kekerasan berbasis gender;
- c. penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. penegakan hak asasi manusia perempuan dan anak;
- e. peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak;
- f. peningkatan kemampuan dan kemandirian lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak.

##### Pasal 6

Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "CAHPATI" berasaskan :

- a. penghormatan Hak Asasi Manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. perlindungan korban.

## Pasal 7

Tujuan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "CAHPATI" adalah :

- a. kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban kekerasan;
- b. efektifitas dan efesiensi proses pelayanan korban;
- c. keadilan dan kepastian hukum.

## BAB V

### TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 8

Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "CAHPATI" mempunyai tugas memberikan fasilitasi melakukan advokasi dan mediasi semua hal berkaitan dengan upaya-upaya penanganan dan perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "CAHPATI" mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan, memfasilitasi, advokasi dan mediasi upaya koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak untuk pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis Gender dan Anak.
- b. perumusan kebijakan, fasilitasi, advokasi dan mediasi upaya-upaya penanganan dan perlindungan hukum bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
- c. perumusan kebijakan, fasilitasi, advokasi upaya-upaya penanganan medis bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
- d. perumusan kebijakan, fasilitasi, advokasi upaya-upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi para Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
- e. perumusan kebijakan, fasilitasi, advokasi dan mediasi bagi upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk pencegahan, penanganan dan perlindungan pada Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

BAB VI  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "CAHPATI" terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang-bidang yang terdiri dari :
    1. Bidang Publikasi dan Pelayanan Sosial;
    2. Bidang Pelayanan Medis; dan
    3. Bidang Pelayanan Hukum.
- (2) Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "CAHPATI" sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TUGAS

Pasal 11

Ketua mempunyai tugas memimpin pelayanan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 12

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- b. menyelenggarakan pertemuan koordinasi.

Pasal 13

Bidang publikasi dan pelayanan sosial mempunyai tugas :

- a. melaksanakan advokasi dan mediasi;
- b. menyiapkan fasilitas Rumah Aman;
- c. mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung, pencegahan, penanganan dan perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- d. mengadakan pelatihan-pelatihan yang menunjang Pusat Pelayanan Terpadu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- e. memberikan penanganan sosial kepada korban; dan

- f. memberikan fasilitasi penguatan ekonomi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak kurang mampu.

#### Pasal 14

Bidang Pelayanan Medis, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan sumber daya manusia berupa tenaga medis dan para medis, psikolog dan psikiater yang bekerja di BRSD "RAA Soewondo" Kabupaten Pati dan Puskesmas;
- b. menyiapkan fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di BRSD "RAA Soewondo" Kabupaten Pati;
- c. memberikan penanganan medis pada Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- d. mengembangkan panduan/pedoman, standart dan prosedur pelayanan; dan
- e. melakukan sosialisasi internal.

#### Pasal 15

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai Tugas :

- a. menyiapkan sumber daya manusia berupa tenaga penyidik;
- b. memberikan pelayanan dan perlindungan hukum pada Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- c. mengembangkan panduan/pedoman standart dan prosedur pelayanan;
- d. melakukan sosialisasi internal.

### BAB VIII

#### PROSEDUR PENANGANAN

##### Bagian Kesatu

##### Instalasi Gawat Darurat

#### Pasal 16

- (1) Korban datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) BRSD RAA Soewondo Kabupaten Pati datang sendiri atau dengan rujukan Puskesmas, diantar oleh keluarga, Polisi atau pekerjaan sosial.
- (2) Petugas pendaftaran melakukan prosedur administrasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebagaimana mestinya dan ditambah dengan catatan identitas pengantar.



- (3) Petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD) dapat mengidentifikasi pasien sebagai korban tindak kekerasan berbasis gender dan menjadi klien Pusat Palayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual; dan
  - b. perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik dan psikis.
- (4) Penanganan darurat medis yang dilakukan kepada korban ditangani oleh dokter dengan dilengkapi data/keterangan secara jelas sehingga memudahkan membuat visum.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Perawatan

#### Pasal 17

- (1) Setelah pemeriksaan dan pengobatan awal, bila diperlukan korban dirawat atau ditempatkan pada ruangan khusus.
- (2) Bagi pasien dengan kondisi yang dimungkinkan dan/atau termasuk dalam kriteria korban kekerasan, dikirim ke ruangan pemeriksaan medikolegal.
- (3) Perawat Pelayanan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak menyiapkan formulir rekam medis dan mengisi identitas korban, keadaan kekerasan yang dialami korban pada formulir tersebut.
- (4) Korban dibawa ke ruangan pemeriksaan medikolegal Pelayanan Korban Berbasis Gender dan Anak, kemudian dokter memberi penjelasan kepada korban dan keluarga tentang maksud, tujuan dan cara pemeriksaan medikolegal yang akan dilakukan, dalam melakukan pemeriksaan dokter didampingi oleh psikolog/ konselor sehingga keadaan psikologis korban dapat mulai ditangani.

- (5) Setelah memahami maksud dan tujuan pemeriksaan medikolegal, korban yang telah dewasa atau yang telah menikah, sadar dan tidak mengalami gangguan jiwa (psikosis atau letardasi mental) harus menandatangani lembar persetujuan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan oleh dokter, sedangkan korban yang belum dewasa harus didampingi orang tua/wali/keluarga terdekatnya dengan menandatangani lembar persetujuan bagi korban maupun pendampingnya.
- (6) Dokter Pelayanan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak melakukan pemeriksaan medikolegal dan pengambilan sample laboratorium dengan menggunakan peralatan standart serta menuliskan pada status Pelayanan Kekerasan Berbasis Gender dengan lengkap dan jelas. Bila tidak ada hal yang membahayakan pada diri korban, kemudian korban dipindahkan keruang perawatan sementara Pelayanan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal keadaan fisik/psikis korban harus mengalami rawat inap, maka dokter Instalasi Gawat Darurat (IGD) dapat langsung mengirim ke ruangan yang sesuai dengan keadaan korban (di ruang kelas II) dan menginformasikan kepada petugas medis Pelayanan Terpadu Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta melakukan pencatatan pada buku Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender "CAHPATI" yang ada di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan maksud memudahkan dokter penanggung jawab/kordinator Pelayanan Korban kekerasan dalam mengetahui keadaan korban.
- (2) Psikolog dan kounselor/pekerja sosial melakukan pendampingan untuk mengetahui peristiwa secara umum, keadaan psikologis korban sekaligus konseling psiko sosial, keinginan korban dalam kaitannya dengan proses hukum dan hal-hal lain yang diperlukan.

- (3) Bila kondisi fisik dan psikologis korban masih baik, petugas kepolisian dapat membawa korban ke ruang penyelidikan/interograsi untuk diberikan penyuluhan tentang proses hukum yang akan dijalani serta membuat surat perintah visium bagi korban yang belum ada permintaan visium dari penyidik kepolisian. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) korban diselesaikan di ruang penyidik, sehingga ketika korban pulang, urusan dengan penyidik kepolisian sudah selesai tinggal menunggu panggilan sidang.
- (4) Korban dapat dipulangkan atau diperbolehkan tinggal di ruang perawatan sementara Pelayanan Kekerasan Berbasis Gender maksimal 3 (tiga) hari, bila ternyata masih memerlukan waktu tambahan untuk memulihkan kondisi psikologisnya dapat dipindahkan kesuatu tempat perlindungan sementara/ shelter.
- (5) Apabila diperlukan korban dapat diberikan pelayanan berupa penguatan ekonomi

#### RAPAT

##### Pasal 19

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan berbagai upaya penanganan dan perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "CAHPATI" menyelenggarakan rapat-rapat pertemuan sebagai berikut :
  - a. rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis gender dan Anak;
  - b. rapat insidentil bila terdapat hal-hal yang segera diselesaikan.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Bidang-Bidang dalam rapat pertemuan menyapaikan bahan, saran dan pendapat serta masukan tentang permasalahan yang akan dibahas.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Anggaran penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dapat diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di masing-masing Lembaga.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Tengah yang ada di masing-masing Lembaga.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati yang ada di masing-masing Lembaga.
- d. Sumber dana lain yang sah tidak bersifat mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 14 Februari 2007

**BUPATI PATI,**



**TASIMAN**

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 14 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,**


  
**SRI MERDITOMO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR...6....

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
PERATURAN	
JABATAN	PANGKAT
WAKIL BUPATI	
SEKDA 247/1.3.07	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	
PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR...6..TAHUN 2007 TENTANG  
 PEMBETUKAN PUSAT PELAYANAN  
 TERPADU KORBAN KEKERASAN  
 BERBASIS GENDER DAN ANAK "CAHPATI"

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
 KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK "CAHPATI"**



**BUPATI PATI,**


**TASIMAN**

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	PARAF
W. HIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN E. C. BANG	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAYANANA	DISKUSI PERMAS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR.....TAHUN 2006 TENTANG  
PEMBETUKAN PUSAT PELAYANAN  
TERPADU KORBAN KEKERASAN  
BERBASIS GENDER DAN ANAK  
"CAHPATI"

---

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK "CAHPATI"**



**BUPATI PATI,**

**TASIMAN**